



**GUBERNUR BALI**

**PERATURAN GUBERNUR BALI**

**NOMOR 15 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 11 TAHUN 2005  
TENTANG PERJALANAN DINAS**

GUBERNUR BALI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2004 Nomor 38), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2006, perlu melakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan

Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2004 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf f dihapus, sehingga Pasal 5 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
  - a. biaya angkutan pejabat Negara, pegawai negeri sipil;
  - b. biaya angkutan keluarga;
  - c. biaya pengepakan, dan angkutan barang-barang;
  - d. biaya pemetaan dan angkutan jenazah;
  - e. uang harian yang meliputi biaya penginapan dan makan, biaya angkutan setempat, uang saku, angkutan dari/ke bandara serta angkutan dari/ke terminal bus;
  - f. uang representasi bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil Eselon I dan II.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya untuk masing-masing jenis biaya sebagai berikut :
  - b. Uang harian terdiri dari penginapan dan makan, anmgkutan setempat, uang saku, angkutan dari/ke

Bandara atau Terminal Bus sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini;

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 12 April 2006

GUBERNUR BALI,

**DEWA BERATHA**

Diundangkan di Denpasar  
Pada tanggal 12 April 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

**I NYOMAN YASA**

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2006 NOMOR 15

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN GUBERNUR BALI**

**TANGGAL 12 APRIL 2006 NOMOR 15 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PERJALANAN DINAS**

Jenis dan Kelas Angkutan Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil

No.	Eselon	Kapal Udara	Kapal Laut	Kereta Api	Bus
1.	I	Eksekutif	Kelas Satu	Eksekutif	Super Eksekutif
2.	II	Ekonomi	Kelas Satu	Eksekutif	Super Eksekutif
3.	III	Ekonomi	Kelas Satu	Eksekutif	Super Eksekutif
4.	IV	Ekonomi	Kelas Satu	Eksekutif	Eksekutif

GUBERNUR BALI,

**DEWA BERATHA**

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN GUBERNUR BALI**  
**TANGGAL 12 APRIL 2006 NOMOR 15 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI**  
**NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PERJALANAN DINAS**

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas

No.	Uraian	Tingkat Pegawai			
		A	B	C	D
A.	DI LUAR DAERAH BALI	1.000.000,0 0	725.000,00	625.000,00	575.000,00
	1. Penginapan dan makan				
	2. Angkutan setempat	450.000,00	375.000,00	325.000,00	300.000,00
	3. Uang saku	150.000,00	125.00,00	125.000,00	100.000,00
	4. Angkutan dari/ke bandara	250.000,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00
	5. Angkutan dari/ke terminal bus	150.000,00	100.000,00	-	-
		-	-	75.000,00	75.000,00
B.	DI DALAM DAERAH BALI				
I.	PERJALANAN DENGAN MENGINAP	225.000,00	185.000,00	150.000,00	135.000,00
	1. Penginapan + makan	175.000,00	145.000,00	120.000,00	110.000,00
	2. Uang saku	50.000,00	40.000,00	30.000,00	25.000,00
II.	PERJALANAN PULANG PERGI	125.000,00	75.000,00	65.000,00	55.000,00

Keterangan :

Tk. A = Gol.IV termasuk DPRD

Tk. B = Gol III

Tk. C = Gol. II

Tk. D = Gol I.

GUBERNUR BALI,

**DEWA BERATHA**

LAMPIRAN III  
 PERATURAN GUBERNUR BALI  
 TANGGAL 12 APRIL 2006 NOMOR 15 TAHUN 2006  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI  
 NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PERJALANAN DINAS

Satuan Biaya Pemetian dan Angkutan Jenasah

No.		Tingkat Pegawai			
		Tingkat A			
1.	Biaya Pemetian	1.000.000,00	900.000,00	800.000,00	700.000,00
2.	Pengangkutan	Menurut tariff yang berlaku dari alat angkut yang digunakan			

GUBERNUR BALI,

**DEWA BERATHA**

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN GUBERNUR BALI  
 TANGGAL 12 APRIL 2006 NOMOR 15 TAHUN 2006  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI  
 NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PERJALANAN DINAS

UANG REPRESENTASI BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Perjalanan Dinas Luar Daerah

No.	Uraian / Tujuan	Orang/hari	
		Ibukota Provinsi	Non Ibukota Provinsi
A.	PEJABAT NEGARA		
1.	Gubernur/Ketua DPRD	Rp. 350.000,00	Rp. 300.000,00
2.	Wakil Gubernur dan Wakil Ketua DPRD	Rp. 300.000,00	Rp. 250.000,00
3.	Anggota DPRD	Rp. 250.000,00	Rp. 200.000,00
B.	PEGAWAI NEGERI SIPIL		
1.	Pejabat Eselon I	Rp. 250.000,00	Rp. 200.000,00
2.	Pejabat Eselon II	Rp. 200.000,00	Rp. 175.000,00

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

A.	Pejabat Negara	ORANG/HARI KABUPATEN DI BALI	
		1.	Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD
2.	Anggota DPRD	Rp. 175.000,00	
B.	Pegawai Negeri Sipil		
1.	Pejabat Eselon I/II	Rp. 100.000,00	

GUBERNUR BALI,

**DEWA BERATHA**

LAMPIRAN V  
 PERATURAN GUBERNUR BALI  
 TANGGAL 12 APRIL 2006 NOMOR 15 TAHUN 2006  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI  
 NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PERJALANAN DINAS


Satuan Biaya Pengepakan Barang dalam rangka Perpindahan

No.	Uraian	Tingkat Pegawai			
		A	B	C	D
I.	Jumlah barang yang dipergunakan sebagai sadat perhitungan :				
	1. Pegawai yang berkeluarga dengan anak	25 m <sup>3</sup>	20 m <sup>3</sup>	13 m <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup>
	2. Pegawai yang berkeluarga tanpa anak	15 m <sup>3</sup>	12 m <sup>3</sup>	9 m <sup>3</sup>	6 m <sup>3</sup>
	2. Pegawai yang tidak berkeluarga	5 m <sup>3</sup>	4 m <sup>3</sup>	3 m <sup>3</sup>	2 m <sup>3</sup>
	Dasar perhitungan biaya :				
	1. Kurang dari 50 km/50 m <sup>3</sup>	Rp. 5.500	Rp. 5.500	Rp. 5.500	Rp. 5.500
	2. Lebih dari 50 km/50 m <sup>3</sup>	Rp. 8.900	Rp. 8.900	Rp. 8.900	Rp. 8.900

GUBERNUR BALI,

**DEWA BERATHA**

LAMPIRAN IV a  
PERATURAN GUBERNUR BALI  
TANGGAL 12 APRIL 2006 NOMOR 15 TAHUN 2006  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PERJALANAN DINAS



KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

---

---

SURAT PERINTAH TUGAS  
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini “

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol ruang :  
Jabatan :

Menugaskan kepada :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol ruang :  
Jabatan :

Untuk tujuan .....  
Selama ..... hari.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Denpasar,  
Pejabat yang berwenang

LAMPIRAN IV b  
PERATURAN GUBERNUR BALI  
TANGGAL 12 APRIL 2006 NOMOR 15 TAHUN 2006  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PERJALANAN DINAS

PEMERINTAH PROVINSI BALI

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

LEMBAR :  
NOMOR :

- 
1. Pejabat yang berwenang memberi perintah :
- 
2. Nama Pegawai yang diberikan perintah :
- 
3. a. Pangkat dan Golongan menurut PP. No.22 : a.  
Tahun 2001  
b. Jabatan : b.  
c. Gaji Pokok : c.  
d. Tingkat menurut peraturan perjalanan : d.  
dinas
- 
4. Maksud perjalanan Dinas :
- 
5. Alat angkutan yang dipergunakan :
- 
6. a. Tempat berangkat : a. Denpasar  
b. Tempat tujuan : b.
- 
7. a. Lamanya perjalanan dinas : a.  
b. Tanggal tujuan : b.  
b. Tanggal harus kembali : c.
- 
8. Pembebanan :
- 
9. Keterangan Lain-lain :
- 

DIKELUARKAN DI : DENPASAR  
PADA TANGGAL : \_\_\_\_\_

Berangkat dari  
Tempat kedudukan :  
Ke :  
Pada tanggal :

Kepala .....

(.....)

---

II. Tiba di :  
Pada tanggal :  
Kepala.....

Berangkat dari :  
Ke :  
Pada tanggal :  
Kepala .....

(.....)

(.....)

---

III. Tiba di :  
Pada tanggal :  
Kepala .....

Berangkat dari :  
Ke :  
Pada tanggal :  
Kepala .....

(.....)

(.....)

---

IV. Catatan lain-lain :

---

V. PERHATIAN : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Pemegang Kas bertanggungjawab berdasarkan Peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan/kelalaian dan kealpaan (sesuai pasal 23 Keputusan Menteri Keuangan No. 7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003).